



P U T U S A N

Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Moh. Badri bin Abdul Halim;
2. Tempat Lahir : Madura;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 3 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan STM Walang Jaya Rt 01 Rw 002 Nomor 12,
Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1559/Pid.B/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1559/Pid.B/PN.Jkt.Utr., tanggal 23 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut sim card, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 3322 berikut sim card, yang berisi nomor pasangan judi togel. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa, Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi Handoko, dan Saksi Kaka Agus Widarsa (anggota Polisi Polsek Metro Cilincing) telah melakukan penangkapan terhadap Ishak bin Majatul (Terdakwa

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan pada waktu Ishak bin Majatul diinterogasi menyebutkan dirinya selaku pengecer judi togel dan penampung yang menyetorkan judi togel tersebut kepada Moh. Badri bin Abdul Halim (Terdakwa), selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 WIB bertempat Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara dan pada waktu Terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut simacard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type GT-E-3322 berikut simcard, yang berisi nomor pasangan judi togel dari pemasang, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing dan selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel kepada masyarakat dengan cara para pemasang menebak nomor angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana para pemasang mengirim nomor pasangan yang akan dipasang ke handphone Terdakwa, setelah nomor pasangan sudah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan nomor pasangan (rekapannya) berikut uang pasangannya kepada Dony Sukmadiharja als Dedy (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat yang ditentukan oleh Dony Sukmadiharja als Dedy;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah seminggu yang lalu, dimana Terdakwa mendapat omzet setiap pembukaan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi 20% dari omzet pemasangan, dimana uang hasil komisi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiair:

Bahwa, Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB, ketika saksi Handoko, dan saksi Kaka Agus Widarsa (anggota Polisi Polsek Metro Cilincing) telah melakukan penangkapan terhadap Ishak bin Majatul (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan pada waktu Ishak bin Majatul diinterogasi menyebutkan dirinya selaku pengecer judi togel dan penampung yang menyetorkan judi togel tersebut kepada Moh. Badri bin Abdul Halim (Terdakwa), selanjutnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 WIB bertempat Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara dan pada waktu Terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut simacard, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Type GT-E-3322 berikut simcard, yang berisi nomor pasangan judi togel dari pemasang, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing dan selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel kepada masyarakat dengan cara para pemasang menebak nomor angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana para pemasang mengirim nomor pasangan yang akan dipasang ke handphone Terdakwa, setelah nomor pasangan sudah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan nomor pasangan (rekapannya) berikut uang pasangannya kepada Dony Sukmadiharja als. Dedy (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat yang ditentukan oleh Dony Sukmadiharja als Dedy;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah seminggu yang lalu, dimana Terdakwa mendapat omzet setiap pembukaan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi 20% dari omzet pemasangan, dimana uang hasil komisi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Metro Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kaka Agus Widarsa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 Wib bertempat di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Kojak Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian Togel;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Saksi Kaka Agus Widarsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut simacard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type GT-E-3322 berikut simcard;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Ishak bin Majatul (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan pada waktu Ishak bin Majatul diinterogasi menyebutkan dirinya selaku pengecer judi togel dan menyetorkan kepada Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim;
- Bahwa setelah terima setoran judi togel dari Ishak bin Majatul lalu Terdakwa menyetorkan lagi kepada Dony Sukmadiharja lalu Terdakwa mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) setiap kali bukaan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Instansi Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Kaka Agus Widarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Metro Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Handoko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 Wib bertempat di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian Togel;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Saksi Handoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut simacard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type GT-E-3322 berikut simcard;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Ishak bin Majatul (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan pada waktu Ishak bin Majatul diinterogasi menyebutkan dirinya selaku pengecer judi togel dan menyertorkan kepada Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim;
- Bahwa setelah terima setoran judi togel dari Ishak bin Majatul lalu Terdakwa menyertorkan lagi kepada Dony Sukmadiharja lalu Terdakwa mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) setiap kali bukaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Ishak bin Majatul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 14.20 WIB, bertempat di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan judi togel Singapura, setelah Saksi menampung pemasangan dari pemasang lalu Saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa jika pemasang menebak angka benar maka, untuk hadiah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi dalam hal menerima pemasangan judi togel tersebut;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Dony Sukmadiharja alias Dedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WIB, di rumah Saksi di Komplek UKA Blok AF/1 Rt.008/008 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan judi togel Singapura, yang Saksi terima dari Terdakwa, lalu Saksi menyetorkan kembali kepada Ali Gunawan dan Saksi mendapatkan komisi 30% dan yang 20% Saksi berikan sebagai komisi buat Terdakwa;
- Bahwa jika pemasangan menebak angka benar maka, untuk hadiah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Cilincing, Jakarta Utara, pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 14.20 WIB, bertempat di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, karena telah melakukan perjudian togel Singapura;
- Bahwa dalam hal melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menerima setoran dari Saksi Ishak bin Majatul, lalu Terdakwa setorkan lagi kepada Saksi Dony Sukmadiharja alias Dedy;
- Bahwa dalam setiap kali bukaan Terdakwa mendapatkan komisi 20% dari Dony Sukmadiharja alias Dedy;



- Bahwa judi togel tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara permainan judi togel, jika pemasang menebak angka benar maka, untuk hadiah pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penampungan judi togel tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut sim card dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 3322 berikut sim card, yang berisi nomor pasangan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Metro Cilincing Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 Wib, di Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, karena telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi Handoko, dan Saksi Kaka Agus Widarsa (anggota Polisi Polsek Metro Cilincing) telah melakukan penangkapan terhadap Ishak bin Majatul (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan pada waktu Ishak bin Majatul diinterogasi menyebutkan dirinya selaku pengecer judi togel dan penampung yang menyetorkan judi togel tersebut kepada Moh. Badri bin Abdul Halim (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut simacard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type GT-E-3322 berikut simcard, yang berisi nomor pasangan judi togel dari pemasang, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing dan selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel kepada masyarakat dengan cara para pemasang menebak nomor angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana para pemasang mengirim nomor pasangan yang akan dipasang ke handphone Terdakwa, setelah nomor pasangan sudah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan nomor pasangan (rekapannya) berikut uang pasangannya kepada Dony Sukmadiharja als Dedy (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat yang ditentukan oleh Dony Sukmadiharja als Dedy;
- Bahwa bukaan judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah seminggu yang lalu, dimana Terdakwa mendapat omzet setiap pembukaan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi 20% dari omzet pemasangan, dimana uang hasil komisi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim, adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "barang siapa" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu";

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi Handoko, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kaka Agus Widarsa (anggota Polisi Polsek Metro Cilincing) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ishak Bin Majatul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan pada waktu Saksi Ishak bin Majatul diinterogasi menyebutkan dirinya selaku pengecer judi togel dan penampung yang menyetorkan judi togel tersebut kepada Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim, kemudian Saksi Handoko, dan Saksi Kaka Agus Widarsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 14.20 WIB bertempat Jalan STM Walang Jaya Nomor 12 Rt.001/002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut simacard dan 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Type GT-E-3322 berikut simcard, yang berisi nomor pasangan judi togel dari pemasang, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing dan selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel kepada masyarakat dengan cara para pemasang menebak nomor angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana para pemasang mengirim nomor pasangan yang akan dipasang ke handphone Terdakwa, setelah nomor pasangan sudah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan nomor pasangan (rekapannya) berikut uang pasangannya kepada Saksi Dony Sukmadiharja als. Dedy (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut setiap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah seminggu yang lalu, dimana Terdakwa mendapat omzet setiap pembukaan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan komisi 20% dari omzet pemasangan, dimana uang hasil komisi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 1559/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut sim card dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 3322 berikut sim card, yang berisi nomor pasangan judi togel, yang telah dipergunakan pula untuk melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Badri bin Abdul Halim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 1205 berikut sim card,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type GT-E 3322 berikut sim card,
- yang berisi nomor pasangan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, oleh Kami ABD. Rosyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sucipto, S.H., dan Supriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahmisar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sucipto, S.H.

ABD. Rosyad, S.H.

Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)